

Nilai Properti Bebas PPnBM Naik

Pemerintah menetapkan batasan harga jual properti berupa rumah, apartemen, kondominium, *townhouse* dan sejenisnya, yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi Rp30 miliar ke atas.

Batasan nilai properti yang terkena PPnBM sebesar 20% itu mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp20 miliar ke atas untuk jenis rumah mewah dan *non-strata title townhouse* dan Rp10 miliar ke atas khusus apartemen, kondominium, *strata title townhouse*.

Ketetapan ini efektif berlaku mulai tanggal 10 Juni 2019, bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beleid ini merupakan perubahan atas PMK No. 35/PMK.010/2017 tentang hal yang sama.

Tujuan pemerintah menaikkan batasan harga jual properti mewah yang dikenakan PPnBM adalah untuk mendorong pertumbuhan industri properti nasional. Pemerintah berharap dengan semakin tingginya batasan harga jual properti yang bebas PPnBM dapat meningkatkan daya saing dan investasi di sektor properti.

Dalam PMK No. 35/PMK.010/2017, barang kena pajak yang batasan harga jualnya mengalami kenaikan hanya aset properti berupa rumah, apartemen, kondominium, *townhouse* dan sejenisnya. Sedangkan jenis barang kena pajak yang tergolong barang mewah lainnya tidak mengalami perubahan batasan nilai kena PPnBM.

No	Jenis Barang Mewah	Tarif PPnBM
1	Kelompok balon udara dan balon udara yang dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak	40%
2	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin	40%
3	Kelompok pesawat udara (selain poin satu), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga: a. Helikopter b. Pesawat udara lainnya selain helikopter	50%
4	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara: a. Senjata artileri b. Revolver dan pistol c. Senjata api (selain senjata artilerei, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang tidak dioperasikan dengan penembakan bahan peledak	50%
5	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: a. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu. Terutama yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum b. <i>Yacht</i> , kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum	75%

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Contact:

For further information, please contact the following MUC Consulting Group partners:



Meydawati
Tax Partner
meyda@mucglobal.com



Imam Subekti
Tax Partner
Imam.subekti@mucglobal.com

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (12530)
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666